

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Tempat Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
2. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy PBB, IMB, SITU, SIUP
5. Fotocopy Akta Perusahaan
6. Salinan Dokumen UPL dan UKL
7. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir,
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Pemeriksaan lapangan
4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan;
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak;
6. Pemohon mengambil di loket DPM-PTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Tempat Hiburan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU